

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Dan Dampak Yang Ditimbulkan (Studi Kasus Di Desa Salukonta Kecamatan Mehelaan)

Musdalifah¹, Muhammad Adam HR², Bulkis³

IAI DDI Polewali Mandar

¹musdalifah@ddipolman.ac.id

²muhammadadamhr@gmail.com

³bulkis@ddipolman.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik kawin paksa di Desa Salukonta Kecamatan Mehelaan? (2) Apa dampak yang ditimbulkan dari praktik kawin paksa di Desa Salukonta Kecamatan Mehelaan? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang membangun makna berdasarkan data lapangan. Prosedur penelitian hokum empiris ini, menghasilkan data deskriptif partisipan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dan dari data tersebut diambil kesimpulan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah: (1) Menurut hokum islam tentang kawin paksa adalah bahwa kawin paksa tidak dianjurkan dalam islam. Seorang wali tidak menikahkan dengan paksa pada wanita yang adaa dibawah perwaliannya kecuali meminta izin terlebih dahulu kepada wanita yang akan dinikahkannya tersebut, (2) Dampak yang di timbulkan dari adanya praktik kawin paksa adalah tidak adanya rasa cinta dalam ikatan perkawinan, hilangnya gairah hidup, kurang peduli pada keluarganya, memicu perselingkuhan dan dapat menimbulkan konflikdan juga berujung pada perceraian. Meskipun kita tidak bias memungkirki bahwa sangat banyak pasangan kawin paksa yang kemudian pasangan tersebut bias bahagia dengan perkawinannya.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, pada praktik kawin paksa dan dampak yang ditimbulkan

A. Latar Belakang

Untuk menjamin kelestarian populasi manusia di Bumi, untuk mendorong tabiat syahwat manusia dan untuk menjaga kekekalan keturunan mereka, Allah telah menciptakan hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Akibatnya, laki-laki dan perempuan akan memiliki dorongan syahwat seksual yang terpendam. Allah telah mengikat laki-laki dan perempuan dengan ikatan cinta dan kasih sayang, sehingga kehidupan dapat berlanjut dari generasi ke generasi. Sebagai firman Allah swt, itu adalah jaminan kelangsungan hidup. QS Ar-Rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan “Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Semua makhluk-Nya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, terlibat dalam perkawinan, yang merupakan sunnatullah yang umum. Ini adalah metode yang dipilih oleh Allah untuk membuat makhlukNya tumbuh dan bertahan hidup.

Dalam bahasa Arab, perkawinan berarti zawaj atau nikah. Kedua kata ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Kata "nikah" memiliki arti "an al-wath wa al aqd", yang berarti "bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima" dan "akad". Secara terminologis, perkawinan, atau nikah, adalah akad yang membenarkan istimta (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita. Dalam fiqih, kawin paksa adalah fenomena sosial yang terjadi ketika pasangan yang menikah tidak melakukan ikatan tersebut dengan sukarela. Ini adalah masalah dan gejala sosial yang muncul di masyarakat kita. Faktor-faktor seperti kesepakatan orang tua untuk menjodohkan anak-anak mereka, situasi keluarga, atau bahkan tekanan dari calon mertua yang kaya dapat menyebabkan kawin paksa. Perjodohan adalah salah satu cara masyarakat melangsungkan pernikahan. Tidak ada aturan atau larangan khusus yang terkait dengan perjodohan dalam hukum Islam. Menurut ajaran Islam, sangat penting bagi seorang Muslim untuk mencari pasangan yang salehah dan ketakwaan. Ini juga berlaku sebaliknya.

Salah satu syarat penting untuk pernikahan adalah kesediaan calon istri. Sebelum melakukan akad nikah, wali harus memastikan dan menanyakan kerelaannya kepada calon istri. Pernikahan suami dan istri adalah ikatan yang akan bertahan selamanya, dan keberlangsungannya bergantung pada persahabatan, keserasian, dan kelanggengan keduanya. Islam secara tegas melarang pernikahan paksa, baik itu antara janda atau gadis dengan pria yang tidak disukainya. Wanita berhak untuk meminta pembatalan pernikahan yang dipaksakan oleh walinya, dan akad nikah yang dilakukan tanpa kerelaan wanita dianggap tidak sah.

Orang tua menikahkan anak mereka dengan orang yang mereka anggap benar, tetapi apa yang dianggap benar oleh orang tua mungkin tidak sama dengan apa yang dipikirkan anak. Orang tua memiliki hak untuk menjodohkan anak mereka, tetapi mereka harus tetap meminta izin dan persetujuan anak mereka untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan sukarela dan bukan karena paksaan. Pernikahan yang dilakukan karena paksaan dianggap melanggar hukum agama dan dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga anak jika terus berlanjut. Selain itu, orang tua tidak seharusnya bertindak sewenang-wenang terhadap anak mereka. Mereka tidak perlu menuduh anak-anak.durhaka hanya karena anak tidak mau mengikuti nasihat mereka. Orang tua sebaliknya harus memahami kondisi mental anak dan keinginan jodohnya. Bayi perempuan tidak dihargai dalam keluarga,pernikahan, tanpa mengabaikan peran penting orang tua. Seperti yang diucapkan oleh Rasulullah saw.:

التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا

Artinya: “: “Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perawan (gadis), maka bapaknya harus meminta persetujuan atas dirinya.”

Pernyataan di atas sesuai dengan ajaran hukum Islam yang menghormati hak-hak dasar perempuan dalam perkawinan yang melibatkan dirinya. Hal ini sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad saw. Dalam sebuah hadis, beliau menyatakan bahwa seorang janda memiliki hak yang lebih besar terhadap dirinya sendiri daripada walinya, dan bahwa seorang gadis tidak boleh dinikahkan tanpa meminta izinnya terlebih dahulu. Setelah itu, para sahabat Nabi bertanya bagaimana mereka tahu bahwa persetujuannya telah diberikan. Dia menjawab dengan mengatakan bahwa diamnya perempuan menunjukkan persetujuannya..

Pada awal kedatangan Islam, Nabi Muhammad saw. menyampaikan Pernyataan di atas sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran hukum Islam yang menghormati hak-hak dasar perempuan dalam perkawinan. Hal ini sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad saw. Dalam sebuah hadis, beliau menyatakan bahwa seorang janda memiliki hak yang lebih besar daripada walinya, dan bahwa seorang janda tidak boleh dinikahkan tanpa meminta izinnya terlebih dahulu. Setelah itu, para sahabat Nabi bertanya bagaimana mereka mengetahui bahwa persetujuannya telah diberikan. Dalam tanggapannya, dia menyatakan bahwa diamnya perempuan menunjukkan bahwa dia setuju dengan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh praktik-praktik yang merendahkan dan menghina kaum perempuan sebelum kedatangan agama Islam. Sebagai contoh, Bayi perempuan tidak dihargai dalam keluarga,. Semangat baru bagi kaum perempuan untuk memiliki akses yang lebih luas ke bidang sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan hukum muncul dengan munculnya agama Islam. Ini juga mencakup kebebasan untuk memilih pasangan, kecuali perkawinan antara orang yang berbeda agama atau keyakinan.

Menurut hasil observasi saya, dampak Kawin Paksa di desa Salukonta Kecamatan Mehelaan Kawin paksa, atau perjodohan, terjadi karena keluarga sudah saling mengenal sehingga masing-masing pihak sudah mengetahui bagaimana perilaku pihak lain karena saling bergaul. Ini menguatkan ikatan nasab di antara kerabat yang bersangkutan dan membantu dalam hubungan silaturahmi yang ditekankan oleh Islam, karena tidak ada cinta dan kasih sayang di antara keduanya.

Menurut hukum adat Indonesia, perkawinan bukan saja berarti sebagai "perikatan perdata" tetapi juga berarti sebagai "perikatan adat" yang juga merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Akibatnya, perkawinan memiliki dampak bukan semata-mata pada hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban pasangan, hak dan kewajiban harta bersama, dan hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga pada hubungan adat istiadat seperti kewarisan, keluarga, Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang

berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Paksa Dan Dampak Yang Di Timbulkan (Studi Kasus Di Desa Salukonta Kecamatan Mehelaan)”**.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Adapun yang akan menjadi fokus penelitian ini yaitu:

- a. Tinjauan hukum islam terhadap praktik kawin paksa.
- b. Dampak yang ditimbulkan dari praktik kawin paksa.

2. Deskripsi Fokus

- a. Dalam fiqih, kawin paksa didefinisikan sebagai sebuah fenomena sosial yang terjadi ketika pasangan yang terlibat dalam ikatan pernikahan tidak melakukannya secara sukarela. Ini adalah masalah sosial dan gejala yang muncul di masyarakat kita. Ada banyak alasan untuk kawin paksa, seperti kesepakatan orang tua untuk menjodohkan anak-anak mereka, masalah keluarga, atau bahkan tekanan dari calon mertua yang kaya. Perjodohan adalah salah satu cara masyarakat melangsungkan pernikahan. Dalam syariat Islam, tidak ada kewajiban atau larangan khusus terkait dengan perjodohan. Masyarakat menggunakan perjodohan sebagai salah satu metode untuk melangsungkan pernikahan. Tidak ada aturan atau larangan khusus yang ditetapkan dalam hukum Islam terkait dengan perjodohan. Dalam ajaran Islam, penting bagi seorang Muslim untuk mencari pasangan yang salehah dan ketakwaan. Hal yang sama berlaku untuk hal yang sebaliknya.
- b. Dampak Kawin Paksa di desa Salukonta Kecamatan Mehelaan Kawin paksa, atau perjodohan, terjadi karena keluarga sudah saling mengenal sehingga masing-masing pihak sudah mengetahui bagaimana perilaku pihak lain karena saling bergaul. Ini menguatkan ikatan nasab di antara kerabat yang bersangkutan dan membantu dalam hubungan silaturahmi yang sangat ditekankan oleh Islam karena tidak ada rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya. dan percekocokan antara mereka, sehingga hubungan antara keduanya menjadi tidak harmonis.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik kawin paksa di Desa Salukonta Kecamatan Mehelaan?
2. Apa dampak yang ditimbulkan dari praktik kawin paksa di Desa Salukonta Kecamatan Mehelaan?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disampaikan diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan hokum islam terhadap praktik kawin paksa.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari praktik kawin pаса di desa Salukonta kecamatan Mehelaan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai masukan dalam prosese pengajaran mengenai dampak yang ditimbulkan dari praktik kawin paksa terhadap mahasiswa HPI.
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tinjauan hukum islam terhadap praktik kawin paksa terhadap mahasiswa HPI.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil dan temuan peneliti ini dapat mengembangkan materi pengajaran, mendukung pengabdian masyarakat, dan sekaligus meningkatkan reputasi KUA melalui hasil penelitian yang berpengaruh terhadap masyarakat luas.

b. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti tentang tinjauan hokum islam terhadap praktik kawin paksa dan dampak yang di timbulkan

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah cara peneliti untuk mencari perbandingan ,disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu baik berupa jurnal ataupun skripsi yang berkaitan dengan penelitian, kemudian membuat ringkasannya. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan judul yang diteliti:

1. Muhammad Zulfadhli Bin Mahadi (2018) yang berjudul "*Nikah Paksa Menurut Enekmn Undang-Undang Keluarga Islam No 2 Tahun 2003 Makhamah Tinggi Syariah Negeri Selangor (Ditinjau Dari Hukum Islam)*" menyimpulkan bahwa praktik nikah menurut Enekmn Undang-Undang Keluarga Islam 2003 di Makhamah Tinggi Syariah Negeri Selangor "ijbar" secara teoritis pada awalnya merupakan hak dan kewajiban orang tua dengan rasa tanggung jawab mengarahkan anak perempuannya

menuju jenjang perkawinan yang indah dan bahagia. Paksaan disini tidak diartikan dengan memaksa dengan semena mena yang tidak bertanggung jawab dan berbeda dengan arti paksaan yang bersifat ibadah yang merupakan kewajiban. Muhammad Zulfadli Bin Mahali (2018) dalam penelitiannya membahas tentang kesan tentang nikah paksa yang terjadi di keluarga maupun adat setempat mengikut perspektif islam yang bersifat umum dan Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor. Persamaannya terletak pada pembahasan tentang nikah paksa dan sama-sama di tinjau dari hukum islam. Sedangkan, perbedaannya yakni penelitian ini menggunakan enekmen UU keluarga islam No. 2 tahun 2003.

2. Skripsi Salichi Agusta Adi Putra dari tahun 2015 di STAIN Ponorogo berjudul "Praktek Nikah Paksa di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo" menganalisis masalah yang disebabkan oleh praktik nikah paksa yang masih banyak dilakukan oleh wali dengan tujuan untuk memastikan bahwa anak-anak mereka akan memilih pasangan yang tepat untuk mereka. Tidak seperti penelitian sebelumnya, penelitian Salichi Agusta Adi Putra membahas kawin paksa karena desakan masyarakat, perjodohan oleh orang tua, dan hamil di luar nikah. Mereka berbicara tentang kawin paksa karena desakan orang tua. Namun, keunggulannya terletak pada fakta bahwa dia menggunakan kajian hukumnya sebagai fokus penelitian dan sumber data yang dia peroleh.
3. Ahmad Budi Zulqurnain dengan judul "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Karena Titumbukne (Studi Kasus di Kecamatan Mlarak)*". Skripsi tahun 2016 IAIN Ponorogo dalam skripsi ini, Studi ini melihat masalah karena ada tradisi di Kecamatan Mlarak bahwa jika seorang laki-laki sering ke tempat perempuan, tokoh masyarakat akan bertindak tegas dan melakukan tradisi tumbuk, yaitu menikah paksa. Penelitian Ahmad Budi Zulqurnain berbeda dari peneliti lain karena dia membahas pandangan hukum islam tentang nikah paksa karena titumbukne. Peneliti juga memeriksa hukum Islam tentang kawin paksa, yang mencakup karena desakan masyarakat, perjodohan orang tua, dan hamil di luar nikah. Sama-sama membahas kawin paksa berdasarkan hukum Islam, dan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Namun, perbedaan terletak pada fakta bahwa dia membahas nikah paksa secara titumbukne.

G. Kajian Teori

a. Pengertian Perkawinan

Istilah "nikah" atau "pernikahan" berasal dari kata benda bahasa Arab "nikahun", yang merupakan persamaan dari kata nakaha "zawwaja", yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "pernikahan". Selain itu, kata "nikah" juga berasal dari kata "al-jam'u" dan "al-dhammu", yang masing-masing berarti "berkumpul"

menurut istilah fikih, nikah berarti suatu akad atau perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata lafadz *tazwij*/nikah. Adapun kata nikah yang berarti hubungan kemalain merujuk pada QS Al-Baqarah/2: 230, sedangkan nikah yang berarti akad merujuk pada QS An-Nisa/4: 22.

Pernikahan menurut beberapa Kalangan Ulama :

1) Nikah menurut kalangan ulama Syafi'iyah:

Nikah adalah akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah, tazwij atau lafaz yang memiliki makna sepadan.

2) Nikah menurut kalangan mazhab Hanafi:

Imam Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya'bi dan Al-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang wanita melakukan akad nikah untuk dirinya tanpa wali, dengan laki-laki yang kufah, maka hukumnya boleh. Rukun **nikah menurut maz ikohab Hanafi ada tiga, yaitu, akad, dua pihak yang berakad, dan saksi.**

H. Dasar Hukum Perkawinan

Q.S Ar-Rum/30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) kaum yang berpikir."

Dijelaskan dalam tafsir Al-Qur'an menag RI, surah Ar-rum ayat 21 tersebut berisi tentang tujuan pernikahan, di katakana bentuk rumah tangga itu dilakukan agar bahagia, dan hidup tentram.Selain itu

pernikahan juga dilakukan agar tubuh dan hati menjadi tenang, kehidupan bagi dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup muncul, sehingga membawahkan ketentraman bagi suami dan istri secara menyeluruh.

Dalam hadits atau sunnah ada beberapa yang menjadi dasar hukum pernikahan, yakni:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “Wanita dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka dapatkan wanita yang taat beragama niscaya kamu akan beruntung.”(H.R Bukhari dan Muslim).

c. Syarat Sah Pernikahan

Syarat adalah syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing unsur dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Tidak memenuhi syarat ini tidak membatalkan perbuatan atau peristiwa tersebut secara keseluruhan, tetapi dapat dibatalkan. Adapun syarat nikah sebagai berikut:

1). Adanya laki- laki dan perempuan yang nikah

Islam hanya mengakui pernikahan laki-laki dengan perempuan dan selainnya tidak sah misal laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Adapun syarat- syarat yang mesti dipenuhi diantara laki-laki dan perempuan sebagai berikut, keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, hal yang berkenaan dengan dirinya yaitu, beragama islam, keduanya tidak dilarang melakukan perkawinan, dan kedua pihak setuju.

2). Saksi Nikah

Imam Syafi’i, Imam Hanafi dan Imam Hambali sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya saksi, tetapi Mazhab Hanafi memandang cukup dengan saksinya 2 (dua) orang laki-laki atau seorang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, tanpa di syaratkan harus adil. Namun mazhab ini mengatakan bahwa kesaksian kaum perempuan saja tanpa adanya laki-laki, maka tidak sah kesaksiannya. Imam Syafi’i, Imam Hanafi dan Imam Hambali sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya saksi, tetapi Mazhab Hanafi memandang cukup dengan saksinya 2 (dua) orang laki-laki atau seorang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, tanpa di syaratkan harus adil. Namun mazhab ini mengatakan bahwa kesaksian kaum perempuan saja tanpa adanya laki-laki, maka tidak sah kesaksiannya.

3). Shigot (Ijab dan Qobul)

Jumhur Ulama sepakat menempatkan ijab dan qobul sebagai rukun perkawinan. Doantara syarat

tersebut ada beberapa yang disepakati dan diperselisihkan oleh Jumhur. Shigot (Ijab dan qobul) terbagi menjadi beberapa macam, yaitu, shigot munajjid, shigot yang disandarkan pada zaman mustaqbal, shigot akad bersyarat, shigot yang diiringi dengan syarat.

4). Mahar

Imam Syafi'i mendefinisikan Mahar adalah sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan tanpa daya.

Dengan itu mahar merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh suami terhadap calon isterinya. Kewajiban mahar ini disebabkan oleh duayaitu : adanya akad nikah yang sah dan terjadinya senggama (bukan karena zina)

I. Kawin Paksa Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Kawin Paksa

Kawin paksa, juga disebut sebagai "kawin paksa", adalah perjudohan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan "kawin paksa" menurut Kamus Bahasa Indonesia ialah perjudohan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan "paksa" menurut KBBI ialah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. pasangan.

Makna yang sama yang dapat kita dapati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikan kalimat kawin paksa sebagai arti:

"Kawin yang tidak didasarkan keikhlasan salah satu atau kedua pasangan tetapi dilaksanakan oleh wali atau keluarga."

Bahkan Al-Qur'an dan Hadits tidak menyebutkan kawin paksa secara kontekstual. Namun, hak ijbar dan wali mujbir disebutkan dalam perwalian. Dengan memahami ini, pemahaman kawin paksa muncul, di mana hak ijbar dianggap sebagai hak untuk memaksakan perkawinan oleh orang lain, dalam hal ini ayahnya.

Tidak ada undang-undang syariat yang mengharuskannya atau sebaliknya melarang kawin paksa, yang menjadikannya salah satu metode yang paling umum untuk menikah.

Mengenai definisi kawin paksa, itu adalah perkawinan yang dilakukan oleh perempuan karena paksaan orangtuanya meskipun ia sendiri menolak. Nabi Muhammad saw. telah menjelaskan hal ini. Yang berbunyi:

فَدَأَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ نَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْأَبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

Artinya: Sebenarnya aku telah merelakan apa yang dilakukan ayahku. Hanya saja, aku ingin agar para

wanita mengetahui bahwa ayah sama sekali tidak punya wewenang memaksa putrinya menikah.
(HR. Ibn Majah 1874, dan dishahihkan oleh al-Wadhi'I dalam al-Shahih al-Musnad, hlm. 160).

b. Macam-Macam Kawin Paksa

1). Kawin Paksa Terhadap Janda

Menurut kesepakatan Jumhur Ulama, janda tidak boleh dikawinkan tanpa seizinnya, baik oleh ayahnya maupun orang lain.

Hal ini berdasarkan dari firman Allah swt. QS Al-Baqarah/2: 232 sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَكُنَّ أَعْلَمْنَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ
بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu,lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. Apabila terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang- orangyang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian, itu lebih darimu dan lebih suci. Allah maha mengetahui sedang kalian tidak mengetahui (QS. Al-Baqarah/2: 232)”

2). Kawin paksa terhadap perawan

Menurut Imam Syafi’i berpendapat bahwa boleh seorang walimenikahkan gadisnya yang perawan tanpa meminta izin darinya. ImamSyafi’i menilai persetujuan anak bukanlah perintah yang wajib. Sebab di dalam sebuah hadits bahwa seorang janda dan perawan di bedakan. Sehingga perkawinan gadis yang dipaksakan sah-sah saja.

c. Hak Ijbar dan Wali Mujbi

1). Hak Ijbar

Di dalam kamus Al-Munawir, kata "ijbār", yang berarti pemaksaan, berasal dari kata padanan kalimatnya "ijbār", yang berarti mewajibkan, memaksa untuk melakukan sesuatu, dan "ijbār" berarti tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar kewajiban.

Istilah "ijbār" dikenal dalam fiqh Islam dalam konteks perkawinan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa nikah paksa adalah perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan salah satu calon mempelai atas hak paksa wali akad nikah, yang menghilangkan unsur kerelaan. Hak ijbār adalah

hak seorang wali mujbir untuk memaksa anak perempuan di bawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin anak perempuan tersebut.

Syarat-syarat Pemberlakuan Hak Ijbār: Meskipun konsep hak ijbār tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 6 ayat (1) dari Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai."

Persyaratan persetujuan antara kedua calon mempelai menunjukkan bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan jika keduanya setuju atau setuju untuk menikah. Jika perkawinan dilakukan dengan paksaan, pernikahan dapat dibatalkan di pengadilan. Menurut Pasal 27 ayat (1) UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang diubah oleh UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum."^a

2). *Wali Mujbir*

Wali mujbir adalah wali nikah yang memiliki hak untuk meminta anak gadisnya untuk menikah dengan pria yang sesuai dengan garis keturunan mereka. Wali mujbir ini harus berasal dari garis keturunan yang lebih tinggi daripada perempuan yang akan menikah, dan mereka akan dianggap sah sesuai dengan garis patrilineal.

Secara umum, kata wali berarti "shāhibul al-sultan", yang berarti "kekuasaan" atau "kemampuan". Ini karena isim fa'il berasal dari bahasa Arab dan berarti "masdar", yang berarti wilayah, dan "al-qudra", yang berarti "kemampuan."


Abu Zahra mendefinisikan wilayah sebagai kekuasaan yang berlaku terhadap akad yang diinginkan, sedangkan Sayyid Sabiq mendefinisikan wali sebagai ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Berdasarkan pengertian ini, dapat dipahami bahwa wali memiliki kekuasaan, kemampuan, dan keinginan. Oleh karena itu, eksistensi wali sangat penting.

Sohari Sahrani berpendapat bahwa wali mujbir adalah seorang wali yang memiliki otoritas untuk menikahkan perempuan yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa meminta pendapat mereka lebih dahulu, dan ini juga berlaku untuk orang yang diwalikan tanpa mempertimbangkan apakah ada pihak yang dibawah perwaliannya. Berbeda dengan penguasa atau wakil penguasa yang bertanggung jawab atas perkawinan, wali nasab memiliki otoritas untuk memaksa menentukan dengan siapa seorang perempuan harus kawin. Biasanya penghulu atau staf agama lainnya.

J. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disusun dari dasar fakta-fakta, observasi, dan kajian kepustakaan. Kerangka piker pada penelitian ini disajikan dalam bentuk bagan yang dijadikan sebagai landasan untk memecahkan masalah berdasarkan informasi yang telah disampaikan di atas. Untuk lebih jelasnya, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Alur Kerangka Pikir



K. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian seperti ini adalah jenis hukum empiris yang mencari tahu tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif—berbasis filsafat post positivisme—menggunakan kondisi obyek yang alamiah untuk meneliti masalah yang sedang terjadi (sebagai lawannya adalah kita bisa bereksperimen). Metode pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan data ditriangulasi dengan induk atau kualitatif, dan hasil penelitian menunjukkan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologi normatif. Pendekatan teologis normatif merupakan sebuah pendekatan yang mengkaji pada ajaran Islam dari berbagai sudut pandang normativisme, dengan cara menggunakan beberapa disiplin ilmu sebagai landasan dalam mengkaji pada studinya. Pendekatan teologis normatif, ini juga disebut dengan pendekatan keagamaan yang bersifat klasik, serta cenderung pada tekstual dalam mengkaji pada sebuah studinya. Pendekatan ini juga, lebih cenderung memberikan anggapan bahwa agama yang dianutnyalah yang paling benar diantara agama-agama yang lainnya. Maka dari itu pendekatan ini, juga disebut dengan sebuah pendekatan yang agamis hingga masuk pada ranah legal formal, tentu hal tersebut dikarenakan cara pandang terhadap sesuatu berujung pada suatu hukum halal dan haram mengikatnya dengan pendekatan tersebut.

Desain penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian studi kasus. Studi kasus adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mempelajari latar belakang keadaan saat ini melalui interaksi lingkungan suatu objek.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Salukonta Kecamatan Mehelaan Kabupaten Mamasa. Peneliti mengambil lokasi ini karena sumber informan atau sampel penelitian merupakan pelaku kawin paksa Desa Salukonta. Selain itu data penelitian yang dibutuhkan mudah diperoleh dan lokasi jarak penelitian tidak begitu jauh.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data sangat penting dalam penelitian dan lebih lanjut digunakan peneliti untuk memperoleh data-data penelitian sehingga meminimalkan waktu dan biaya. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder.

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data utama dari penelitian ini berasal dari masyarakat Desa Salukonta yang diwawancarai.

b. Sumber Data Sekunder

Selain data yang berkaitan dengan penelitian ini, sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, dan dokumentasi lainnya.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah kantor KUA, tokoh agama, dan komunitas pelaku kawin paksa. Informan berfungsi sebagai sumber data yang akurat dan memahami subjek penelitian.

4. Instrumen Penelitian

Alat penelitian digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Alat yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah HP untuk merekam wawancara offline dengan informan atau aplikasi WhatsApp untuk wawancara online. Selain itu, dokumentasi yang dikumpulkan dari objek penelitian juga digunakan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini sangat diperlukan untuk mendapatkan data maupun informasi yang akan diperoleh. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti diantaranya adalah:

a. Observasi

Metode observasi adalah cara untuk mengumpulkan semua data melalui pengamatan dan pencatatan situasi yang sedang dilihat maupun dengan dokumentasi tentang fenomena-fenomena yang diselidiki maupun diteliti baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

b. Wawancara

Dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti ini menggunakan teknik wawancara agar bisa mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan tertulis maupun tidak tertulis para responden.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari maupun mencatat arsip-arsip atau dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian untuk digunakan sebagai bahan menganalisa permasalahan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk penelitian kualitatif kita lakukan sejak awal sebelum kita memasuki lapangan yang akan kita analisis. Setelah selesai di lapangan kita bisa merumuskan maupun bisa memaparkan masalah hasil penelitian yang didapatkan selama di lapangan.

Untuk menganalisis data kita bisa menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, maka menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Aktivitas untuk analisis data adalah perlunya data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing*. Adapun data yang telah terkumpul kemudian kita simpulkan sehingga berbagai masalah yang ada dapat dijabarkan dengan tepat maupun jelas sesuai informasi yang diterima. Setelah melakukan penelitian pengumpulan data peneliti melakukan antisipatory sebelum melakukan reduksi data. Adapun penelitian data ini dianalisis menggunakan langkah-langkah:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum semua informasi yang diperoleh dan memilih hal-hal yang pokok maupun hal yang paling penting, kita mencari tema dan polanya dan membuang data yang tidak perlu untuk diringkas. Untuk data yang sudah direduksi maupun dipilih nantinya akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan bisa untuk mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Seluruh data yang didapat dan berasal dari wawancara dengan masyarakat didesa Salukonta, melalui observasi dengan mengamati datang langsung ke desa Salukonta untuk melakukan pross wawancara di salah satu keluarga, melalui dokumentasi penelitian yang berkaitan dengan cara wawancara salah satu keluarga di desa Salukonta yang mengalami praktik kawin paksa. Setelah itu peneliti melaksanakan reduksi data, setelah itu membuat ringkasan dan memfokuskan pada hasil maupun permasalahan penelitian. Untuk data yang tidak ada kaitannya dengan penelitian dibuang dan data yang berhubungan dengan penelitian diambil untuk dimanfaatkan dalam penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dijelaskan maupun dijabarkan dalam uraian kata-kata singkat yang mudah di pahami maupun bisa disampaikan dengan sebuah bagan maupun hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

L. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Salukonta Kecamatan Mehelaan

Desa Salukonta adalah desa yang berada di Kecamatan Mehelaan, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Indonesia. Desa ini terbentuk pada tahun 2003 yang merupakan hasil pemekaran dari desa mehalaan, kecamatan mambi. Desa Salukonta menjadi desa defenitif setelah 3 (tiga) tahun menjadi desa persiapan. Pada tahun 2013 Desa salukonta dimekarkan, kemudian dari pemekaran tersebut menghasilkan 2 (dua) desa baru yaitu Desa Ulumea' dan Desa Leko Sukamaju.

Berikut daftar nama-nama kepala Desa Salukonta sejak tahun 2003 adalah:

Tabel 4.1 Nama-Nama Kepala Desa Salukonta

NO	NAMA KEPALA DESA	TAHUN JABATAN
1	M.SIDAR AMIRUDDIN	2003 - 2005
2	ASNAWIR	2005 -2016
3	TONANG	2016 - 2017
4	DEMMALELE	2017 - 2023
5	MUSTAFA	2023 - Sekarang

2. Letak Geografis

Desa Salukonta terletak di Kecamatan Mehelaan, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia.

3. Visi dan Misi Desa Salukonta

a. Visi

Membangun tata kelola desa yang baik dan, dalam rangka mewujudkan desa salukonta yang Maju Makmur dan Sejahtera

b. Misi

- 1) Memperkuat persatuan dan kerukunan antar warga desa salukonta tanpa memandang agama, status social, golongan maupun jenis kelamin.
- 2) Meningkatkan sistem pelayanan kepada masyarakat.

- 3) Pemerataan pembangunan fisik dan non fisik agar tidak terjadi kesenjangan social.
- 4) Memperhatikan dan memberikan bantuan optimalisasi untuk kelembagaan yang ada di dalam desa meliputi:
 - a) Lembaga Adat
 - b) Lembaga Keagamaan
 - c) Lembaga Perempuan (Ibu – Ibu PKK)
 - d) Lembaga Seni, Pemuda dan Olahraga.

4. Profil Desa Salukonta

Tabel 4.2 Profil Desa Salukonta

Provinsi	Sulawesi Barat
Kabupaten	Mamasa
Kecamatan	Mehelaan
Kode Kemendagri	76.03.17.2003
Luas	19,25 km
Jumlah Penduduk	680 jiwa (BPS 2017)
Kepadatan	35 jiwa/km
Kode Pos	91375
Telepon	082292635553
Faximile	
Email	admin@desasalukonta.ac.id

b. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Di Desa Salukonta Kecamatan Mehelaan

Orang tua menikahkan anak mereka dengan orang yang dianggap tepat menurut pandangan mereka. Namun, yang dianggap tepat oleh orang tua belum tentu sama dengan pandangan sang anak. Orang tua

berhak menjodohkan anak, tetapi sebaiknya tetap meminta izin dan persetujuan dari anak untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung atas kerelaan kedua belah pihak, bukan karena keterpaksaan. Pernikahan yang terjadi karena keterpaksaan dianggap melanggar hukum agama, dan jika terus berlanjut, dapat mengganggu harmoni dalam kehidupan rumah tangga anak di masa depan. Orang tua juga seharusnya tidak bersikap sewenang-wenang terhadap anak. Mereka tidak seharusnya menuduh anak durhaka hanya karena anak enggan menerimasaran mereka. Terlebih lagi masyarakat desa Salukonta Khususnya pada pelaku kawin paksa sangat mempengaruhi perkembangan psikolog mereka yang dapat dapat menentukan kehidupan mereka selanjutnya perkawin paksa menjadi salah satu cara orang tua mencarikan anaknya pasangan yang sesuai dengan apa yang di inginkannya.

Narasumber pertama merupakan pasangan dari rendi dan nirwana:

“Nirwana (19 tahun) yang menikah dengan Rendi (27 tahun) ketika Nirwana tahu bahwa dirinya akan dinikahkan dengan rendi. Dia sangat terpukul. Nirwana sempat menolak dan memberontak kepada keluarganya. Tapi, demi orang tua dan keluarganya akhirnya nirwana pasrah dan menerima permintaan keluarganya setelah melalui perdebatan panjang. Pada bulan maret 2020 nirwana dan rendi resmi menjadi pasangan suami istri sampai sekarang hubungan mereka masih tetap baik. Meskipun pada waktu perkawinan berjalan Nirwana jatuh sakit sampai pingsan karena tidak sanggup memendap sakit dan sedih”

Kemudian penjelasannya lainnya pasangan Akbar dan Lilis andriani:

“Lilis Andriani (18 tahun) dan Muh. Akbar (27 tahun) menikah pada tahun 2015 saat menikah usia Lilis Andriani masi sangat muda karena baru berusia 18 tahun. Pada saat itu Lilis Andriani memang sudah tidak sekolah lagi karena kondisi keluarganya yang tidak memungkinkan. Karena dia tidak ada aktifitas maka kemudian Suhanah dinikahkan dengan Muh Akbar oleh pamannya karena ibunya sakit dan ayahnya sudah lama meninggal dunia. Pada saat itu Lilis andriani belum mau menikah tapi memikirkan nasib keluarganya yang serba kekurangan dan melihat kondisi ibunya akhirnya dia menerima laki-laki pilihan keluarganya. Pada awal-awal menikah hubungan mereka sudah tidak harmonis, bahkan sering kali bertengkar. Hingga mereka punya anak. Bahkan terkadang Muh. Akbar pergi tanpa memberi kabar Lilis Andriani”

Kemudian hal tersebut ditambahkan oleh pasangan Samsul dan Tika

“samsul (24 Tahun), Pendidikan terakhir SLTP, bekerja sebagai salah satu aparat desa dan petani dan Tika (21 Tahun) Pendidikan terakhir SD, bekerja sebagai ibu rumah tangga, berasal dari daerah yang sama yaitu desa salukonta. Perkawinan Tika dengan suaminya, Samsul berlangsung kurang lebih tiga tahun. Mereka dianugrahi seorang anak cantik bernama Siti Kamilah. Meskipun mereka memiliki anak tetapi rumah tangga mereka seringkali diliputi pertengkaran, hampir tiap minggu pertengkaran terjadi antara mereka berdua. Pengakuan Tika bahwa pertengkaran itu sering terjadi karena tidak ada kecocokan yang sejak awal perkawinan itu dimulai dengan paksaan. Orang tua Tika adalah pelaku utama yang mengawinkan anaknya, Tika secara paksa. Sebelum menjalin perkawinan, Tika sempat mempunyai niat untuk pergi/kabur dari rumah ke tempat keluarga Tika yang ada diluar daerah salukonta. sebelum kabur, orang tua tika memergokinya sehingga Tika mendapatkan kekerasan fisik

dari orang tuanya. Orang tuanya yang mempunyai pendapat bahwa Tika dikawinkan dengan Samsul demi kebaikan Tika ke depan tetapi nyatanya penderitaan yang dirasakan Tika selama kurang lebih tiga tahun. Anaknya juga akhirnya ikut menjadi korban orang tuanya akibat perceraian.”

Dapat disimpulkan bahwa tidak semua perkawinan paksa dapat berakhir perceraian perlu di ketahui di dalam pernikahan, terjadinya perkawinan di dalam rumah tangga itu hal yang wajar seperti yang di rasakan pelaku kawin paksa di Desa Salukonta.

2. Dampak yang Ditimbulkan dari Praktik Kawin Paksa di Desa Salukonta Kecamatan Mehelaan

Perkawinan yang dilakukan atas dasar keterpaksaan atau biasa disebut dengan istilah kawin paksa akan menimbulkan dampak dari sebuah aktifitas kawin paksa. Ada sebab tentulah ada akibat (dampak). Selain penyebab-penyebab terjadinya perkawinan karena dijodohkan dalam masyarakat Desa Labuan yang telah disebutkan diatas, maka adapula dampak yang ditimbulkannya.

Dari hasil wawancara penulis dengan pasangan-pasangan yang menikah karena dijodohkan. Sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa kehidupannya tidaklah bahagia, pertengkaran dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga bukanlah hal yang asing lagi bagi mereka. Maka tak heran apabila terdapat pasangan yang menikah karena dijodohkan harus mengakhiri perkawinannya dengan jalan perceraian. Dan penyebab ketidak harmonisan itu disebabkan karena:

Menurut mahasiswa dari prodi Perbankan Syariah mengatakan bahwa:

“Saya menikah tidak dilandasi rasa suka dan cinta, namun karena dijodohkan, saya sangat tidak menyetujui perjodohan itu bahkan saya sangat membencinya. Tapi keluarga saya sangat otoriter terhadap saya, dia tetap memaksakan kehendaknya. Ya seperti inilah akibatnya, kami bercerai. Bahkan selama masih menjadi suami istri kami tidak pernah tinggal serumah

Perkawinan tidak hanya sekedar menyatukan dua jiwa yang berbeda, tapi juga menyatukan dua keluarga. Namun apa jadinya apabila keluarga terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. lilis merasakan hal itu selama menjalani kehidupan rumah tangganya dengan suaminya, lilis selalu merasa tidak nyaman sebab keluarga suaminya selalu mencampuri urusan rumah tangga mereka. Memang setelah menikah lilis diboyong kerumah keluarga suaminya dan tinggal bersama mertuanya.

Demikian bagian kecil sampel yang penulis goreskan dalam skripsi ini. Namun pada dasarnya hampir rata-rata perkawinan yang didasari keterpaksaan mengalami keretakan rumah tangga.

Dapat disimpulkan bahwa dampak dari kawin paksa(perjodohan) dapat dilihat dari dua segi yaitu:

1. Dampak positif

- a. Kawin paksa(perjodohan) terjadi karena keluarga sudah saling mengenal sehingga masing-masing pihak sudah banyak mengetahui karakter dan perilaku pihak lain karena satu sama lain sudah saling mengenal

- b. Ikatan nasab akan semakin mempererat tali kekerabatan hal itu akan membantu dalam hubungan silaturrahmi yang sangat ditekankan oleh Islam.
 - c. Pada umumnya kawin paksa(perjodohan) itu terjadi antara kerabat dekat dan jauh itu lebih mudah memenuhi tuntutan awal perkawinan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.
 - d. Apabila timbul masalah dalam perkawinan, maka pihak keluarga akan segera membantu.
2. Dampak Negatif
- a. Tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya, padahal dalam membina sebuah rumah tangga sebagai pengokoh dan tegaknya rumah tangga tersebut harus ada rasa cinta tersebut.
 - b. Perkawinan yang terjadi bukanlah kehendak si anak, sehinggasi anak merasa kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya (istri/suami).
 - c. Sering terjadi pertengkaran dan percekocokan antara mereka, sehingga hubungan antara keduanya menjadi tidak harmonis.
 - d. Selain ketidakharmonisan itu terjadi antara kedua pasangan, namun juga ketidakharmonisan itu juga akan berdampak kepada hubungan antara anak dan orang tua/keluarga karena adanya rasa ketidak senangan anak kepada orang tuanya terhadap perkawinannya (menyalahkan orang tua jika ada masalah).
 - e. Pihak keluarga/ orang tua terlalu sering ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya, padahal si anak ingin memiliki kehidupan pribadi sendiri antara dirinya dan suami/istrinya.
 - f. Apabila selalu terjadi pertengkaran, maka tak jarang perkawinan tersebut harus berakhir dengan perceraian.
 - g. Apabila terjadi perceraian hubungan keluarga antara kedua belah pihak menjadi kurang harmonis lagi, walaupun mereka masih kerabat dekat.

M. PENUTUP

a. Kesimpulan

Dari uraian rumusan masalah di atas yang bersangkutan dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa dan Dampak yang Ditimbulkan (Studi Kasus di Desa Salukonta Kecamatan Mehelaan)” dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Praktek kawin paksa di Desa Salukonta Kecamatan Mehelaan, menurut hokum islam kawin paksa adalah pernikahan yang tidak di anjurkan dalam islam. Seorang wali tidak dapat menikahkan anak perempuannya

secara paksa, kepada wanita yang di bawah perwaliannya kecuali meminta izin terlebih dahulu kepada anak perempuan mereka yang akan di nikahkannya tersebut.

2. Dampak yang ditimbulkan dari praktik kawin paksa di Desa Salukonta Kecamatan Mehelaan yaitu tidak adanya cinta dalam pernikahan, kehilangan tujuan hidup, kurangnya kepedulian kepada keluarganya, memicu perselingkuhan dan serta perkelahian yang dapat mengakibatkan perceraian. Tetapi kita juga tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa kawin paksa semuanya dapat berujung perceraian karena banyak juga yang menjalani kawin paksa berakhir dengan bahagia di desalam pernikahannya tersebut.

b. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan maka peneliti perlu memberikan saran saran sebagai berikut:

1. Sebuah perkawinan semestinya didasari atas saling menyukai tidak ada unsur keterpaksaan karena akan berdampak kepada keretakan rumah tangga juga silaturahmi antar keluarga. Setiap manusia memiliki ego dan keegoan itu juga akan muncul ketika dirinya dipaksa. Jadi, bagi seorang anak yang akan dinikahkan oleh orang tuanya janganlah langsung menolak mentah-mentah bahkan memberontak. Barangkali akan lebih baik lagi dilihat dulu dan dikenali dulu orang yang akan dinikahkan (dijodohkan) dengan kita. Jika memang dia cocok dan sekufu apa salahnya diterima. Walau pada dasarnya seseorang itu akan merasa lebih senang jika memilih pasangan hidupnya sendiri. Namun yang perlu diperhatikan sikap keterbukaan antara orang tua dan anak jangan diabaikan karena dengan sikap keterbukaan itu maka komunikasi antara orang tua dan anak dapat berjalan dengan baik.
2. Pihak KUA harus sensitive terhadap perkawinan seseorang, dengan mengetahui apakah pasangan yang akan dinikahkan tersebut adalah pasangan yang benar-benar ridha dengan pasangannya, bukan karena dipaksa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Miftakhul Toriqudin, 2022 *Kawin Paksa Dan Implikasinya; Studi Kasus Di Desa Bugo Kabupaten Jepara, Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 9, No.1.
- Adi Putra Salichi Agusta, 2015 “*Praktek Nikah Paksa di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponogoro,*” Skripsi Ponogoro: IAIN Ponogoro.
- Akbar Muh.dan Lilis Andriani, 2024, Masyarakat Desa Salukonta, *wawancara*, Salukonta.
- Asman, 2022 *Pernikahan & perjanjian perkawinan dalam islam*, Depok: PT.RajaGrafindo.
- Al- Mahalli Jalaluddin, *Al-Mahalli juz 3*, Indonesia: Nur Asia.
- Al-Ghondur Ahmad, 2006 “*al ahwal al-syakhsiyah fit tasyri al-islami,*”Beirut:Maktabah.

- Barzah Latupono, 2017 “*Buku Ajar Hukum Islam*” Cet.I; Yogyakarta: Deepublish.
- Conseuelo G. Sevilla, 2018 *Pengantar Metode Penelitian*,” Jakarta: UI-Press.
- Disadur dari Kompas.com, 2020 “*Dasar Hukum Perkawinan Dalam Islam.*”
- Efendi Satria, 2010 “*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*” Cet.III, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Hasan M. Ali, 2003 *Pedoman hidup berumah tangga dalam islam*, Jakarta:Siraja.
- Hadikusuma Hilman, 2007 *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama* Bandung: Mandar Maju.
- Hasan Ayub, 2008 “*Fiqih AL-Usrah AL_Muslimah, Ter.M. Abdul Gboffar*” Jakarta:Pustaka Alkausar.
- Hoirul Anam & Sedyo Santosa, 2023 “*Pendekatan Teologi Normatif Dalam Mengimplementasikan Pemahaman Pluralisme Beragama di Indonesia Dalam Prespektif Al-Qur’an,*” Jurnal Akademika:Kajian Ilmu-ilmu Sosial,Humaniora dan Agama, vol. 4 No. 2.
- Izzah dan Budi Setya Ahmad Agung, 2023 “*Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia,*” 2021 Jurnal Dunia Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Vol. 1 No. 2.
- Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an Kemenag Add-INS Microsoft Word,*” 2019.
- Mardani, 2011 *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad Zulfadhli Bin Mahali, 2018 “*Nikah Paksa Menurut Enelemen Undang-Undang Keluarga islam No. 2 Tahun 2003 Mahkamah Tinggi Syariah Negri Selangor(Ditinjau Dari Hukum Islam)*”.Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sulthan Thoha Saifuddin Jambi.
- Muhlis Ahmad & Mukhlis, 2019”*Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur,*” Jakarta:jakad publishing.
- Nirwana dan Rendi, 2024, Masyarakat desa Salukonta, *wawancara*, Salukonta.
- Perdana Putra Ilham Akbar, Nelli, Zulfahmi Jumni, 2022 “*HaditsWali Nikah dan Implikasi Terhadap Wali Mujbir,*” Vol 6 No. 2.
- Qatrunnada Jihan Najla, 2024 *Surah Ar-rum Ayat 21 Jelaskan Tujuan Pernikahan Dalam Islam.*
- Rahmad Hakim, 2022 *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Seta.
- Samsul dan Tika, 2024, Masyarakat Desa Salukonta, *wawancara*, Salukonta,
- Syarifuddin Amir, 2021 *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara FikihMunakahat dan Undang-Undang.*
- Syaukani Imam, 2006 “*Ringkasan Nailul Authar,*” Jakarta:Pustaka Azzam.
- Sopariyanti Pera, 2010” *Menilai Kawin Paksa: Perspektif Fiqh dan Perlindungan Anak,*” dalam <http://www.rahima.or.id>.

Stefani Ditamei, (27 Mei 2023) "*Pengertian Kerangka Pemikiran: Cara Membuat beserta contohnya,*" <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6202272/pengertian-kerangka-pemikiran-cara-membuat-beserta-contohnya>.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*.

Sutrisno Hadi, 2015 "*Metodologi Research II,*" Jogjakarta: Andi Offset.tt.

Syarifuddin Latif, 2016 "*Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocco'e*" Cet.I; Jakarta: GaungPersada.

Tihami H.M.A. dan Sahrani Soehari, 2009, *Fiqh Munakabat Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta:Rajawali Pers.

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (1) .

Zulqarnain Ahmad Budi, 2016 Dengan Judul,"*Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Karena Titumbukne (Studi Kasus di Kecamatan Mlarak),*"Skripsi (Ponogoro:IAIN Ponogoro.)

Zuhaily Wahbah, 2011 "*penerjemah Abdul Hayyie, fiqih islam juz 9,* Jakarta:Gema Insani.

Zarkasih Ahmad, 2019 "*Kawin Paksa,*" Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Zainuddin dan Zainuddin Afwan, 2017 "*Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya*" "Ditinjau dari Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974" Yogyakarta: CV Budi Utama.